

**RENCANA STRATEGIS
(R E N S T R A)**

KECAMATAN JATIROTO
TAHUN 2018-2023



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN JATIROTO**
Jalan Gajah mada Nomor 2 Telp/Fax (0334) 321465
JATIROTO 67355

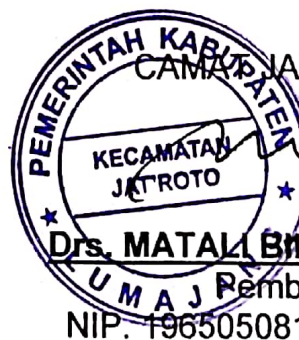


KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT., karena berkat karunia-Nya, Rencana Strategis Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2018 - 2023 telah dapat diselesaikan. Renstra ini secara garis besar mengupas tentang visi, misi, tujuan strategis, serta, sasaran dan target strategis dari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang. Selain itu, juga dibahas tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan indikatif yang terhubung langsung dengan tujuan strategis yang ingin dicapai.

Dengan segala keterbatasan, perumusan dokumen Renstra ini tidak akan mungkin selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak dan lembaga yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu di sini.

Disadari Renstra ini masih banyak kekurangannya, namun demikian, diharap, dengan Renstra ini semua kebijakan, program dan kegiatan yang tersusun dapat mengarahkan semua kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh semua elemen. serta dapat mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati. Renstra ini juga diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang maupun bagi pihak lain yang memerlukannya.


Drs. MATAI BILOGO, S.Sos.
Pembina
NIP. 19650508198603 1 016

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN JATIROTO KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018 – 2023

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Penyusunan Rencana Strategi Kecamatan Jatiroto Tahun 2018-2023 (selanjutnya disebut Renstra Kecamatan Jatiroto) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. Untuk itu dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Kecamatan Jatiroto, maka disusunlah Renstra Kecamatan Jatiroto sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Renstra Kecamatan Jatiroto memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang di formulasikan dalam bentuk pernyataan visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, hingga strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu 5 tahun kedepan 2018-2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selain sebagai sarana untuk memberikan kontribusi dalam mencapai sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, dokumen Renstra Kecamatan Jatiroto ini juga sebagai pedoman bagi aparat di lingkungan Kecamatan Jatiroto untuk menghadapi isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Jatiroto yang akan dibahas pada bab berikutnya. Untuk dapat memberikan gambaran awal terhadap isu-isu strategis yang ada di wilayah Kecamatan Jatiroto, berikut ini akan ditampilkan data-data umum wilayah Kecamatan Jatiroto

Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Jatiroto dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama lima tahun maupun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang berlaku satu tahunan.

Renstra-SKPD atau Rencana Strategis - Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana resmi daerah yang berfungsi mengarahkan pelayanan SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan selama masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sebagai dokumen rencana yang sangat penting, sudah sepantasnya jika Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat memberikan perhatian pada kualitas proses penyusunan Renstra-SKPD, yang diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review secara berkala atas pelaksanaannya.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 459);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012–2032;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Daerah Kabupaten Lumajang 2005-2025
33. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Penyusunan Renstra

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2023 dapat tercapai.
- b. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
- c. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan.
- d. Menjadi kerangka dasar bagi Kantor Kecamatan Jatiroto dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

2. Tujuan Penyusunan Renstra

- a. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Jatiroto sebagai penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih selama 5 (lima) tahun.
- b. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan disertai sasaran dan lokus program/kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan.
- c. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dengan berpedoman kepada Perda tentang RPJMD periode berkenaan.
- d. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.
- e. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menetapkan kebijakan.
- f. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renstra Kantor Kecamatan Jatiroto diformulasikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM

- 2.1. Gambaran Umum Kecamatan Jatiroto
- 2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Jatiroto
- 2.3. Sumber Daya Kantor Kecamatan Jatiroto
- 2.4. Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Jatiroto
- 2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Kecamatan Jatiroto

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Kecamatan Jatiroto
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Strategi & Kebijakan Kantor Kecamatan Jatiroto

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1. Rencana Program dan Kegiatan
- 5.2. Indikator Kinerja
- 5.3. Kelompok Sasaran
- 5.4. Pendanaan Indikatif

BAB VI PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1. GAMBARAN UMUM KECAMATAN JATIROTO

Kecamatan Jatiroto adalah salah satu kecamatan dari 21 Kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur dan berada di bagian timur Kabupaten Lumajang. Berbatasan dengan empat kecamatan. Sebelah timur, berbatasan dengan Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember. Sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Rowokangkung. Sebelah barat, berbatasan dengan Kecamatan Randuangung dan Kecamatan Sukodono . Sebelah Utara, Kecamatan Randuangung.

Untuk mencapai Kecamatan Jatiroto dapat ditempuh melalui tiga pintu gerbang utama, yaitu Kecamatan Randuangung (sebelah barat), Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember (dari sebelah Timur) dan Kecamatan Rowokangkung (dari sebelah Selatan).

Secara geografis Kecamatan Jatiroto merupakan salah satu kecamatan yang wilayahnya berada di sebelah barat Kabupaten Lumajang dengan kondisi geografis sebagai berikut :

Tabel 2.1
Kondisi Geografis Kecamatan Jatiroto

No	Uraian	Penjelasan
1	Luas wilayah	87,06 Km2
2	Ketinggian	60,4 M Dpl
3	Jumlah Penduduk	53.354
4	Jumlah Kepala Keluarga	13.648
5	Kepadatan Penduduk	614 jiwa/ Km2
6	Jumlah desa	6
7	Jumlah dusun	29
8	Jumlah RT/RW	273/72
9	Jumlah Curah Hujan 1 Tahun (mm)	3.925

10	Batas wilayah : a. Sebelah Utara b. Sebelah Timur c. Sebelah Selatan d. Sebelah Barat	Kecamatan Randuagung Kabupaten Jember Kecamatan Rowokangkung Kecamatan Randuagung dan Kecamatan Sukodono
----	--	---

Sumber : Kecamatan Dalam Angka BPS Tahun 2018

**TABEL 2.2 Pembagian Wilayah Administrasi
Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang**

No.	Desa	Jumlah		
		Dusun	RW	RT
1.	Kaliboto Lor	4	19	74
2.	Jatiroto	4	14	65
3.	Kaliboto Kidul	6	16	40
4.	Rojopolo	7	11	42
5.	Sukosari	2	6	22
6.	Banyuputih Kidul	6	6	30
JUMLA		29	72	273

Sumber: Validasi data Kec. Jatiroto, 2018

**Tabel 2.3
Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan dan Kabupaten**

No	Desa	Jarak ke		
		Ibukota Kecamatan	Ibukota Kabupaten	Ibukota Propinsi
1.	Jatiroto	3 Km	21 Km	149 Km
2.	Kaliboto Lor	1 Km	21 Km	152 Km
3.	Kaliboto Kidul	3 Km	19 Km	149 Km
4.	Rojopolo	4 Km	18 Km	148 Km
5.	Sukosari	5 Km	17 Km	147 Km
6.	Banyuputih Kidul	10 Km	12 Km	142 Km

Tabel 2.4
Penduduk Kecamatan Jatiroto Menurut Desa

No	Desa	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk			Jumlah Rumah Tangga	
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
1.	Jatiroto	10	6.581	5.781	13.362	2.142	
2.	Kaliboto Lor	12,01	6.850	6.853	13.703	3.388	
3.	Kaliboto Kidul	20,92	3.934	4.005	7.939	2.225	
4.	Rojopolo	13,38	3.533	3.502	7.035	2.025	
5.	Sukosari	13,94	2.976	2.947	5.923	1.882	
6.	Banyuputih Kidul	16,81	2.657	2.735	5.392	1.586	
Kecamatan		2018	87,06	26.531	26.823	53.354	13.848
		2017	87,06			49.608	13.685
		2016	87,06			47.280	13.248

Tabel 2.5
Luas Tanah Kas dan Tanah Bengkok

No	Desa	Kas Desa (Ha)	Bengkok (Ha)	Jumlah
1.	Jatiroto	26	11,35	37
2.	Kaliboto Lor	18	33	51
3.	Kaliboto Kidul	48	25	73
4.	Rojopolo	9	17	26
5.	Sukosari	14	9,8	23,8
6.	Banyuputih Kidul	37	25	62
Kecamatan		152	121,15	273,15

Tabel 2.6

Realisasi Anggaran Desa Tahun 2018

No	Desa	PAD	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Bantuan Keuangan Kabupaten	Lain - lain	Jumlah
1.	Jatiroto	72.000.000	799.508.000	765.607.000	24.257.043	909.600.000		2.570.972.043
2.	Kaliboto Lor	110.000.000	925.892.000	835.753.000	24.073.183	90.000.000	41.650.296	2.027.368.479
3.	Kaliboto Kidul	256.575.000	924.216.000	729.867.000	19.116.555	652.405.000	7.800.000	2.589.979.555
4.	Rojopolo	71.600.000	1.062.751.000	701.049.000	20.587.679	340.459.000	14.859.022	2.211.305.701
5.	Sukosari	110.400.000	1.030.146.000	632.502.000	20.802.561	409.600.000	84.180.862	2.287.631.423
6.	Banyuputih Kidul	104.000.000	733.815.000	617.346.000	20.277.322	290.000.000	34.679.214	1.800.117.539
Jumlah		724.575.000	5.476.328.000	4.282.124.000	129.114.343	2.692.064.000	183.169.394	13.487.374.737

Tabel 2.7

Jumlah Fasilitas Kesehatan Dirinci Per Desa

No	Desa	Posyandu	Poskesdes	Rumah Sakit/ Klinik	Praktek Dokter
1.	Jatiroto	14	1	1	1
2.	Kaliboto Lor	19	1	1	1
3.	Kaliboto Kidul	12	1	-	2
4.	Rojopolo	8	1	-	-
5.	Sukosari	6	1	-	-
6.	Banyuputih Kidul	5	1	-	1
Jumlah		64	6	2	5

Tabel 2.8

Jumlah Balai Desa dan Balai Dusun

No	Desa	Balai Desa	Balai Dusun
1.	Jatiroto	1	2
2.	Kaliboto Lor	1	2
3.	Kaliboto Kidul	1	1
4.	Rojopolo	1	-
5.	Sukosari	1	-
6.	Banyuputih Kidul	1	-
Jumlah		6	5

Tabel 2.9
Jumlah Lembaga Sekolah Menurut Tingkatan

No	Desa	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	Jatiroto	6	-	1	1	-	-
2.	Kaliboto Lor	6	-	1	-	-	-
3.	Kaliboto Kidul	5	1	-	1	-	1
4.	Rojopolo	4	-	-	1	1	-
5.	Sukosari	3	-	-	-	-	-
6.	Banyuputih Kidul	2	-	-	-	-	-
Jumlah		26	1	2	3	1	1

Tabel 2.10
Jumlah Guru Menurut Tingkatan Sekolah

No	Desa	Sekolah Dasar		SLTP		SLTA	
		Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
1.	Jatiroto	73	-	46	27	-	-
2.	Kaliboto Lor	63	-	31	-	-	-
3.	Kaliboto Kidul	44	19	-	-	-	-
4.	Rojopolo	38	-	-	16	45	-
5.	Sukosari	27	-	-	-	-	-
6.	Banyuputih Kidul	24	-	-	-	-	-
Jumlah		269	19	77	43	45	-

Tabel 2.11
Jumlah Sekolah dan Guru TK / PAUD

No	Desa	Lembaga Sekolah		Guru	
		TK	PAUD	TK	PAUD
1.	Jatiroto	5	5	19	11
2.	Kaliboto Lor	4	6	17	12
3.	Kaliboto Kidul	3	4	10	8
4.	Rojopolo	2	3	6	9
5.	Sukosari	1	4	4	8
6.	Banyuputih Kidul	2	2	6	5
Jumlah		17	24	62	53

2.2. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KECAMATAN JATIROTO

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 126 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah :

- Kecamatan merupakan Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan;
- Kepala Kecamatan disebut Camat;
- Camat diangkat oleh Bupati atas usul Sekda Kabupaten/Kota dari PNS yang memenuhi syarat;
- Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah dari Bupati/Walikota;
- Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan telah mengalami perubahan hal ini sangat mempengaruhi dan berimplikasi secara psikologis kepada personel, sehingga kinerja/penataan administrasi dan pengelolaan manajemen Pemerintahan secara komprehensif di tingkat Kecamatan dan Desa akan terpengaruh juga.

Kecamatan secara hirarki merupakan bawahan Bupati sebagai perangkat daerah, maka Kecamatan bukan lagi sebagai wilayah Administrasi (sebagai Kepala Kantor) dan Camat bukan lagi sebagai Kepala Wilayah, sehingga tugas dan wewenangnya merupakan pendelegasian wewenang dari Bupati.

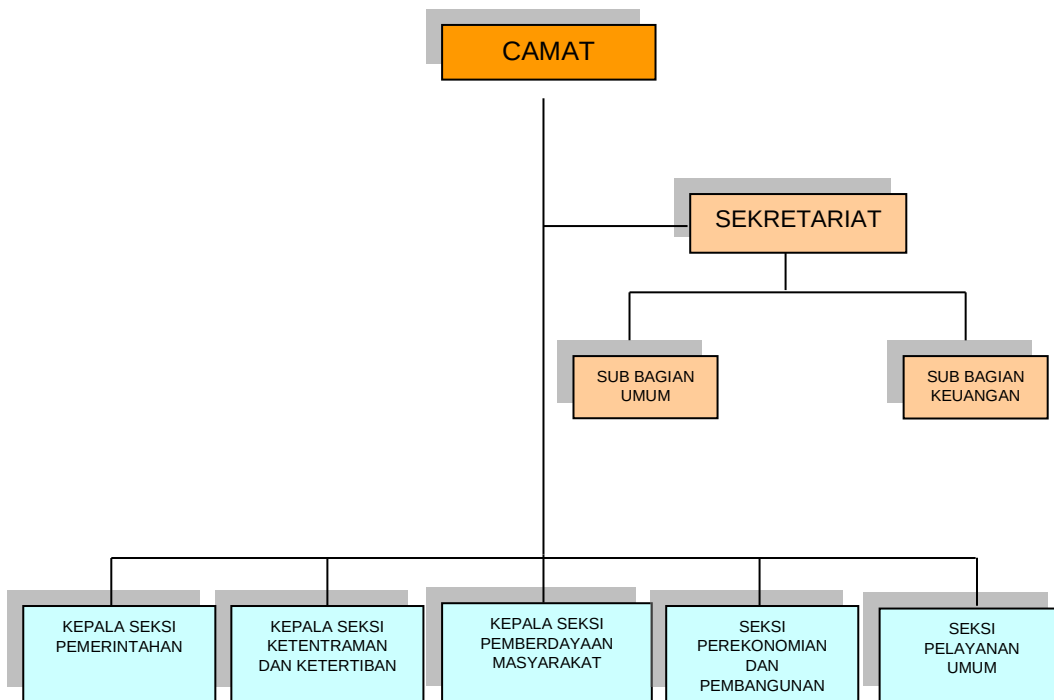
Pembentukan Organisasi Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Kepmendagri No. 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan. Sehingga struktur yang telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Jatiroto menggunakan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 yang terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Camat, yang membawahi :
 - a. Subbag Umum
 - b. Subbag Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Sedangkan gambaran tentang bagan Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Jatiroto adalah sebagai berikut :

GAMBAR 2.1.

Bagan Organisasi Kecamatan Jatiroto
(Berdasarkan Perbup Kabupaten Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan)



Sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Jatiroto adalah sebagai berikut :

2.2.1 Tugas Pokok.

2.2.1.1 Tugas Pokok Camat

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan
7. Melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan
8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan
9. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2.2.2.2 Tugas Pokok Sekretaris Kecamatan (Sekcam)

Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum, kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayanan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan kecamatan berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Camat.

Fungsi Sekretaris Kecamatan :

1. Penyusunan rencana program kerja Sekretariat Kecamatan
2. Penghimpunan rencana kegiatan seksi – seksi sebagai bahan rencana kegiatan Kecamatan;
3. Pelaksanaan koordinasi rencana operasional kegiatan Kecamatan
4. Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan keprotokolan
5. Pengkoordinasian penerapan ketatusahaan, administrasi keuangan dan kehumasan
6. Penyajian informasi dan hubungan masyarakat
7. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan kesekretariatan
8. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Camat
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat

2.2.2.3 Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Menyusun dan menyiapkan bahan koordinasi dalam penyusunan rencana program dan kegiatan kecamatan
3. Menyusun perencanaan dan pengembangan kecamatan
4. Menyusun laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategis/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi/LAKIP, Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan lain- lain)
5. Melakukan urusan Rumah Tangga, keamanan dan kebersihan Kecamatan
6. Melakukan pembangunandan pemeliharaan sarana dan prasarana Kecamatan
7. Melakukan Administrasi kepegawaian
8. Melakukan pengelolaan pengadaan dan inventarisasi barang daerah
9. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
10. Melakukan administrasi barang milik daerah
11. Melakukan surat menyurat dan kearsipan
12. Melakukan urusan kerjasama, hubungan masyarakat
13. Melakukan telaahan dan menyiapkan bahan penyusunan peraturan perundang – undangan
14. Melaksanakan monitoring dan evaluasi program kegiatan
15. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
16. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

2.2.2.4 Tugas Pokok Sub Bagian Keuangan

1. Menyusun rencana program kerja Sub Bagian Keuangan
2. Melakukan menyiapkan bahan koordinasi dalam menyusun Anggaran
3. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan
4. Melakukan menyiapkan pertanggungjawaban
5. Melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, Neraca dan lain – lain)

6. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian perbendaharaan dan ganti rugi
7. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris
8. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

2.2.2.5 Tugas Pokok Seksi Pemerintahan

1. Menyusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi Pemerintahan
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan
3. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat
4. Mengkoordinasikan UPT/Instansi Pemerintah diwilayah kerjanya
5. Memfasilitasi pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat
6. Mengkoordinasikan UPT/Instansi Pemerintah diwilayah kerjanya
7. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kades dan BPD
8. Memfasilitasi pelaksanaan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kades, Anggota dan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diwilayah kerjanya
9. Melaksanakan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa
10. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa
11. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan
12. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa
13. Memfasilitasi administrasi Desa/Kelurahan
14. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan
15. Melaksanakan inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada diwilayah kerjanya
16. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan
17. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
18. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

2.2.2.6 Tugas Pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. Menyusun Rencana Kegiatan dan program kerja seksi Ketentraman dan Ketertiban
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum
3. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa
4. Mengkoordinir dan mengendalikan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan
5. Membina dan memfasilitasi ketentraman dan ketertiban umum, Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan pengaturan pedagang kaki lima.
6. Menegakkan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang – undangan lainnya di wilayah kerjanya.
7. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi, penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
8. Menghimpun dan pengolahan data pembinaan/fasilitasi penataan pengamanan dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
9. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan/fasilitasi, penataan, pengamanan dan perlindungan masyarakat.
10. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
11. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

2.2.2.7 Tugas Pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. Menyusun Rencana Kegiatan dan program kerja seksi Pemberdayaan Masyarakat
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan
3. Melaksanakan pembinaan/pemantapan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan
4. Memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini

5. Membina kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan, peranan wanita serta kesehatan masyarakat
6. Memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana
7. Memfasilitasi penanggulangan masalah sosial
8. Mencegah dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi
9. Memfasilitasi kegiatan organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan lembaga masyarakat (LSM)
10. Memantapkan pola keterpaduan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan
11. Meningkatkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa/kelurahan
12. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
14. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

2.2.2.8 Tugas Pokok Seksi Perekonomian dan Pembangunan

1. Menyusun Rencana Kegiatan dan program kerja seksi Perekonomian dan Pembangunan
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Perekonomian dan Pembangunan
3. Melaksanakan analisa potensi desa, pembangunan sarana dan prasarana desa, sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan, pertanian, pengairan dan sosial lainnya
4. Mengkoordinasikan penyusunan bahan pembinaan/fasilitasi peningkatan pemanfaatan hasil – hasil perekonomian dan pembangunan
5. Melaksanakan pembinaan peningkatan pelaksanaan pembangunan
6. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap golongan ekonomi lemah/keluarga miskin
7. Menganalisis dan pengkoordinasian penyiapan sarana/prasarana perekonomian dan pembangunan

8. Mengkoordinasikan, penyiapan dan penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan
9. Menghimpun dan pengolahan data perekonomian dan pembangunan
10. Memantapkan struktur perekonomian masyarakat desa/kelurahan
11. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa/kelurahan
12. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Perekonomian dan Pembangunan
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
14. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

2.2.2.9 Tugas Pokok Seksi Pelayanan Umum

1. Menyusun Rencana Kegiatan dan program kerja seksi Pelayanan Umum
2. Melaksanakan koordinasi penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang Pelayanan Umum
3. Melaksanakan pengelolaan tata laksana pelayanan umum yang meliputi pengaturan penerapan standart pelayanan umum, pengumpulan dan analisa data indek kepuasan masyarakat, pemberian legaliasi, rekomendasi, perijinan, KTP dan KK
4. Mengkoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku
5. Menyelenggarakan pengaturan dan evaluasi tata ruang dan prosedur tetap dalam rangka kepuasan masyarakat
6. Menyelenggarakan pembinaan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan
7. Menyelenggarakan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum
8. Melaporkan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat
10. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat

2.3. SUMBER DAYA KANTOR KECAMATAN JATIROTO

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia pada Kantor Kantor Kecamatan Jatiroto adalah sebagai berikut :

1) Berdasarkan Jabatan

Jumlah jabatan struktural , fungsional Umum dan Tenaga Kontrak di Kantor Kecamatan Jatiroto ada 20 dan telah terisi, dengan rincian sebagai berikut :

TABEL 2.12
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Jatiroto
Berdasarkan Jabatan Tahun 2018

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Matali Bilogo, S.Sos.	Camat
2.	-	Sekretaris Kecamatan
3.	Febry Pratomo Kurniawan, SH	Kasi. Pemerintahan
3.	Hasan Mustofa	Kasi. Trantib
4.	-	Kasi. Pemberdayaan Masy.
5.	Sri Mulyanti	Kasi Ekbang
6.	Kacuk Wahyudi	Kasi. Pelayanan Umum
7.	Suharjak	Kasubbag. Keuangan
8.	Slamet Arif	Kasubbag. Umum
9.	MJ. Samadona	Staf Fungsional Umum
10.	Agustin Diana Fitri, A.Md.	Staf Fungsional Umum
11.	Syamsul Arifin	Staf Fungsional Umum
12.	Umar Faruq	Staf Fungsional Umum
13.	Nurhayati, SH.	Tenaga Kontrak
14.	Irwan Prayogi	Tenaga Kontrak
15.	Ahmad Syarif	Tenaga Kontrak
16.	Zulaeha Isti Ningsih, S.Akutansi	Tenaga Kontrak
17.	Dhuha Dwi Atmaja	Tenaga Kontrak
18.	Novianto Hadi Saputro	Tenaga Kontrak
19	Difta Pricilia Putri Bilogo	Tenaga Kontrak
20	Rahmat Abdul Govur	Tenaga Kontrak
21	Eka Lioni Wulandari	Tenaga Kontrak
22	Bagus Dwi Cahya	Tenaga Kontrak

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Jatiroto, data diolah 2018.

2) Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

Dari 18 (delapan belas) orang pegawai di Kantor Kecamatan Jatiroto dengan komposisi berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagai berikut :

TABEL 2.13
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Jatiroto
Berdasarkan Pangkat/Gol.Ruang Tahun
2018

No.	Nama	Jumlah
1	Pembina (IV/a)	1 orang
2	Penata Tk I (III/d)	2 orang
3	Penata (III/c)	2 orang
4	Penata Muda TK I (III/b)	1 orang
5	Penata Muda (III/a)	1 orang
6	Pengatur Tk I (II/d)	1 orang
7	Pengatur Muda TK I (II/b)	1 orang
8	Pengatur Muda (II/a)	1 orang
9	Tenaga Kontrak	10 orang
Jumlah		20 orang

Sumber : Data Kepegawaian Kantor Kecamatan Jatiroto, data diolah 2017.

TABEL 2.15
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Jatiroto
Berdasarkan Diklat Yang Diikuti Tahun 2018

No.	Nama	Jumlah
1	DIKLAT PIM III	2 Orang
2	DIKLAT PIM IV	2 Orang
Jumlah		4 Orang

2. **Perlengkapan**

Kantor Kecamatan Jatiroto memiliki kekayaan/aset peralatan, sarana dan prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagaimana dalam Buku Inventaris meliputi :

TABEL 2.16
Inventaris Barang Kantor Kecamatan Jatiroto
Tahun 2018

No.	Nama Barang	Harga (Rp.)
1	Aset Tanah Bangunan Gedung	325.866.000,-
2	Aset Inventaris Peralatan dan Mesin	890.443.800,-
3	Aset Bangunan Gedung	1.118.493.021,-
4	Aset Tetap lainnya	1.500.000,-
Jumlah		2.336.302.821,-

Sumber : SIMBADA Kec. Jatiroto, data diolah 2018.

2.4. **KINERJA PELAYANAN KANTOR KECAMATAN JATIROTO**

Pengukuran indikator makro sangat berguna untuk melihat trend yang terjadi selama kurun waktu 5 tahun yang lalu. Dengan melihat kecenderungannya yang terjadi selama 5 tahun ke belakang, dapat ditentukan trend yang akan terjadi 5 tahun ke depan.

Setelah mengetahui trend tersebut, barulah didapat rencana apa yang akan dilaksanakan untuk mengantisipasi trend yang terjadi. Pengukuran indikator kinerja Kantor Kecamatan Jatiroto berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan Nomor 009 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut, indikator makro diukur dengan indikator keluaran, dengan melihat sejauh mana pencapaian kinerja kegiatan secara kuantitatif. Dengan demikian pengukuran indikator makro untuk berbagai urusan/program tahun 2018-2023 yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Jatiroto, menggunakan analisis dari output yang berhasil dicapai dalam setiap tahunnya, dengan mengacu pada LAKIP Kantor Kecamatan Jatiroto tahun 2018.

Dalam rangka mendukung Tercapainya Indikator Kinerja Makro Pemerintah Kecamatan Jatiroto menyelenggarakan pelayanan langsung kepada masyarakat atau lebih dikenal dengan pelayanan publik, dalam setiap penyelenggaraan pelayanan harus didasarkan pada standar pelayanan sebagai ukuran yang dibakukan dan wajib ditaati oleh penyelenggara pelayanan maupun penerima pelayanan.

Komponen standar pelayanan publik sekurang – kurangnya meliputi :

- a. Jenis Pelayanan, yaitu pelayanan – pelayanan yang dihasilkan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- b. Dasar Hukum Pelayanan, yaitu peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar penyelenggara pelayanan;
- c. Persyaratan Pelayanan, yaitu syarat – syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan sesuatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- d. Prosedur Pelayanan, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- e. Waktu penyelesaian pelayanan, yaitu jangkawaktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- f. Biaya Pelayanan, besara biaya/tarif pelayanan yang harus dibayarkan oleh penerima pelayanan;
- g. Produk Pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- h. Sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk fasilitas pelayanan bagi penyandang cacat;
- i. Mekanisme Penanganan pengaduan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

. 2.5. Kinerja Pelayanan SKPD

Jenis pelayanan publik yang yang dikeluarkan oleh Kecamatan Jatiroto sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya meliputi beberapa produk pelayanan, antara lain :

1. Pelayanan Kartu Keluarga
2. Pelayanan Kartu Tanda Penduduk

3. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Tempat
4. Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan
5. Pelayanan Ijin Usaha Kecil Makro
6. Pelayanan Surat Keterangan
7. Pelayanan lain yang bersifat fasilitasi dan koordinasi kepada pemerintah desa serta dinas / instansi di tingkat kecamatan, misalnya : fasilitasi program BPNT, PKH, RTLH, pengelolaan keuangan dan administrasi desa, PNPM-MPd, Gerbangmas, PKK, fasilitasi dan koordinasi musrenbang, serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan instansi di wilayah Kecamatan Jatiroto.

Sebagai bentuk kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Jatiroto tersebut, berikut disajikan data jumlah produk pelayanan dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tribulan keempat 2018, yaitu :

Tabel 2.17

Jumlah Produk Pelayanan di Kecamatan Jatiroto

No	Jenis Pelayanan	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Pelayanan Kartu Keluarga	3.351	4.126	3.853
2	Pelayanan Kartu Tanda Penduduk	1.247	972	1.468
3	Pelayanan Surat Keterangan Pindah Tempat	561	641	634
4	Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan	38	22	12
	Pelayanan Ijin Usaha Kecil Makro	3	4	8
5	Pelayanan Surat Keterangan	1.211	1.426	1.301
8	Pelayanan lain yang bersifat fasilitasi dan koordinasi kepada pemerintah desa serta dinas / instansi di tingkat kecamatan	412	551	712
Jumlah		6.823	7.742	7.988

2.5. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KANTOR KECAMATAN JATIROTO

Dengan memperhatikan pengukuran trend indikator makro Kecamatan Jatioroto, serta analisis terhadap LAKIP, dapat dikemukakan beberapa kendala dan hambatan pelaksanaan tugas Kantor Kecamatan Jatiroto sebagai berikut :

1. Belum mantabnya pola perencanaan dan pembinaan pegawai yang dapat memenuhi perkembangan;
2. Belum pernah dilakukan pengukuran kinerja yang baku;
3. Adanya kegiatan yang tidak tepat waktu;
4. Adanya beberapa tugas tambahan yang terjadi di wilayah yang tidak dapat diduga sebelumnya.
5. SDM Pegawai Negeri Sipil yang belum memadai

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN KANTOR KECAMATAN JATIROTO

Menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT/Strength, Weakness, Opportunity and Threat). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal

a. Faktor Kekuatan (Strength)

- a) Telah ditetapkan Peraturan Bupati Lumajang Nomer 84 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 01 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Keputusan Bupati ini memberikan kejelasan mengenai kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang menjadi tanggung jawab seluruh komponen/aparat Kantor Kecamatan Jatiroto;
- b) Aparat Kecamatan bekerja secara profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi;
- c) Pola kerja di Kantor Kecamatan Jatiroto yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif;
- d) Hubungan kerja dan koordinasi yang baik antara pimpinan dan para pejabat fungsional sehingga tercipta suasana kerja yang kondusif dan nyaman;
- e) Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang relatif cukup memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan;

b. Faktor Kelemahan (Weakness)

- a) Kurangnya pegawai di Kantor Kecamatan Jatiroto;
- b) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;

- c) Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan lewat musrenbang masih belum tepat waktu/belum sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini karena proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan serta sulitnya menjalin dan mengatur koordinasi antar Instansi dalam urusan perencanaan. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkelanjutan.
- d) Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program – program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen – dokumen perencanaan.
- e) Belum optimalnya koordinasi antar Instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.
- f) Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

- a. Faktor Peluang (Opportunity)
 - a) Adanya LSM mewakili Masyarakat
 - b) Hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan (stakeholders);
 - c) Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat di Kecamatan Jatiroto;
- b. Faktor Ancaman (Threat)
 - a) Tuntutan dan aspirasi pada Kesehatan, Pendidikan, ekonomi dan Agama semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan Dan hal tersebut harus ditampung dan diperhatikan;
 - b) Masih adanya kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Rumusan Visi Pembangunan Tahun 2018-2023 sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan sistem pemerintahan. Rumusan Visi yang diangkat merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategis selama 5 (lima) tahun ke depan, yaitu : **"Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang makmur, berdaya saing dan Bermartabat"**.

Misi yang ditetapkan merupakan peran strategis yang diinginkan dalam mencapai Visi

dimaksud. Rumusan Misi yang diangkat didasarkan pada isu-isu strategis di Kabupaten

Lumajang Secara garis besar Misi Prioritas Pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri;
- b. Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis padapertanian;
- c. Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance).

Tabel 3.1
Perumusan Penjelasan Misi RPJMD

No.	Misi	Penjelasan Misi
1.	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa Pemerintah dan Masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar (Pendidikan, kesehatan, infrastruktur/PU, permukiman, ketentraman dan ketertiban serta sosial)
2.	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata	Bermakna bahwa Pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata
3.	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (good and clean governance)	Bermakna bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang didukung dengan teknologi informasi

Kebijakan pembangunan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2018-2023 berdasarkan urusan pemerintahan, guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi kedalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan. Adapun program– program prioritas tersebut adalah :

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6. Sosial

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja
2. Pangan
3. Lingkungan Hidup
4. Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7. Perhubungan
8. Komunikasi dan Informatika
9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10. Penanaman Modal
11. Kepemudaan dan Olah Raga
12. Statistik
13. Kebudayaan
14. Perpustakaan
15. Kearsipan

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan
2. Pariwisata
3. Pertanian
4. Perdagangan
5. Perindustrian
6. Transmigrasi

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan
2. Otoda, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

3.3. TELAAHAN RENSTRA

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kantor Kecamatan Jatiroto ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupaun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
4. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/UPT/UPTD yang diharapkan dapat memperlancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang, Kecamatan Jatiroto termasuk dalam rencana sistem perkotaan di wilayah Kabupaten Lumajang sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang meliputi Desa Kaliboto Lor dan Desa Jatiroto.

Dalam perencanaan sistem jaringan jalan di Kabupaten Lumajang , Kecamatan

Jatiroto berada pada posisi yang strategis karena berada pada jalan-jalan strategis nasional yang merupakan jalan provinsi dan kolektor primer, yaitu Jalan Raya Provinsi Desa Kaliboto Lor, Jalan Raya provinsi Desa Kaliboto Kidul, Jalan Raya Provinsi Desa Rojopolo, Jalan Raya Provinsi desa Sukosari dan jalan raya Provinsi Desa Banyuputih Kidul.

Sebagai kawasan strategis, kecamatan Jatiroto termasuk dalam Kawasan strategis ekonomi - Kawasan Agropolitan Kecamatan Jatiroto dengan dominasi lahan budidaya dan mata pencaharian penduduk di sektor pertanian perlu mempertahankan eksistensi sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi wilayah. Tantangan yang dihadapi adalah mengembangkan usaha pertanian dengan pendekatan teknologi dan manajemen modern yaitu dengan sistem agribisnis.

Dengan penanganan dan pengelolaan yang baik, manfaat yang diharapkan dengan berkembangnya kawasan agropolitan ini adalah re-positioning pemasaran komoditas unggulan Kabupaten Lumajang ke pasar regional, maupun nasional dan global.

Tabel 3.2.
Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah
Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan SKPD
1	Pusat Pelayanan Lingkungan	Pusat Pelayanan Lingkungan	1. peningkatan jalan lokal primer 2. pembangunan terminal penumpang type C 3. pengembangan sarana angkutan umum 4. pengembangan prasarana telekomunikasi 5. pengembangan sistem jaringan sumber daya air 6. pengelolaan kawasan rawan bencana	Terlaksananya peningkatan jalan lokal primer menuju Pusat Pelayanan Lingkungan	Desa Banyuputih Kidul; Desa Sukosari; Desa Rojopolo; Desa Kaliboto Kidul
2	Desa Pusat Pertumbuhan	Desa Pusat Pertumbuhan	1. peningkatan jalan poros desa dan jalan menuju daerah terisolir 2. pengembangan prasarana telekomunikasi 3. pengembangan sistem jaringan sumber daya air 4. pengelolaan kawasan rawan bencana	Terlaksananya peningkatan jalan lokal primer menuju Pusat Pelayanan Lingkungan	Desa Kaliboto Lor; Desa Jatiroto

Sumber : RTRW Kab. Lumajang, data diolah.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Terdapat permasalahan/kendala atau isu-isu yang harus mendapatkan penanganan.

Isu tersebut antara lain :

I. Faktor Kelemahan

1. Sarana dan prasarana yang belum memadai untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat;
2. Sumber daya manusia yang kurang dari segi kuantitas;
3. Belum terisinya beberapa jabatan fungsional umum di tingkat kecamatan;
4. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis dan fungsional maupun Diklat PIM sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
5. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan;

II. Faktor Ancaman

1. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan ditingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifitasnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (shortcutting);
2. Inkonsistensi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan sebagai akibat kurangnya komitmen untuk melaksanakannya

III. Faktor Kelemahan

1. Masih lemahnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan dan monitoring evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
2. Kurangnya pemanfaatan sumberdaya perencanaan, baik hardware, software maupun brainware;
3. Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan aktifitas sosial yang menunjang peningkatan kualitas hidup warga miskin dan difabel masih kurang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Tujuan strategi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan stratejik ini, maka Pemerintah Kantor Kecamatan Jatiroto dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini memungkinkan Pemerintah Kantor Kecamatan Jatiroto mengukur sejauh mana tujuan organisasi telah dicapai. Adapun tujuan strategis Pemerintah Kantor Kecamatan Jatiroto adalah :

“Meningkatnya kepuasan penggunaan layanan publik”

Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut di atas yaitu :

“Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa. Dalam pencapaian sasaran terdapat indikator kinerja (performance indikator) yang terukur”

4.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN KANTOR KECAMATAN JATIROTO

1. Strategi

- a. Peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan komitmen dan kemampuan petugas pelayanan serta peningkatan sarana dan prasarana pendukungnya
- b. Mengoptimalkan pendampingan dan pengawasanterhadap pengelolaan pemerintahan desa
- c. Meningkatkan sinergitas kinerja Forkompimka serta peningkatan kualitas SDM personil Linmas
- d. Mengoptimalkan peran kelompok masyarakat dan lembaga kemasyarakatan serta pemuda sebagai agen perubahan

- e. Optimalisasi perencanaan pembangunan partisipatif dengan mengedepankan pendekatan proses baik didesa dan kecamatan.
- f. Peningkatan kualitas pelayanan melalui peningkatan komitmen dan kemampuan petugas pelayanan serta peningkatan sarana dan prasarana pendukungnya

2. Kebijakan

Kebijakan disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum di dalam RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dan berdasarkan penjabaran tujuan dan sasaran Kantor Kecamatan Jatiroto, selengkapnya adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan program pelayanan administrasi perkantoran.
- b. Melaksanakan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- c. Melaksanakan program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- d. Melaksanakan program penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mencapai sasaran maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan / anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan APBD Kabupaten untuk mendanai.

5.1. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Keseluruhan program yang akan dikelola Kantor Kecamatan Jatiroto selama 5 tahun ke depan (2018-2023) diarahkan untuk mencapai tujuan Kecamatan Jatiroto. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan Satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program.

Dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarnya, dan juga ada perencanaan anggarannya. Adapun program dan kegiatan Kecamatan Jatiroto adalah sebagai berikut :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan terdiri dari :

1. Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan terdiri dari :

1. Pembangunan / Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur

C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan terdiri dari :

1. Penyusunan LAKIP
2. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
3. Penyusunan Laporan IKM
4. Penyusunan Renja
5. Penyusunan RKA

D. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Kegiatan terdiri dari :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan
2. Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
3. Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
4. Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan
5. Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat

5.2. INDIKATOR KINERJA

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya. Indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

1. Nilai IKM
2. Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa yang tepat waktu
3. Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka pencapaian peningkatan kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa maka indikator kinerja Kantor Kecamatan Jatiroto disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Renstra Tahun 2018-2023 Kecamatan Jatiroto

No	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase pemenuhan pelayamam dan operasional perkantoran	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %
2	Jumlah penyediaan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %
3	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	36 %	51 %	65 %	80 %	95 %
4	Jumlah sarana dan prasarana aparatur yang tersedia	5 Unit	10 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit
5	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara	31 Unit	41 Unit	50 Unit	65 Unit	80 Unit
6	Persentase pemenuhan capaian kinerja dan keuangan	30 Dok	33 Dok	33 Dok	33 Dok	33 Dok
7	Jumlah LAKIP	5 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok
8	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	5 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok	6 Dok
9	Jumlah Dokumen Rencana Kerja	5 Dok	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok
10	Jumlah Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD yang tersusun	15 dok	15 dok	15 dok	15 dok	15 dok
11	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang dilanjudi, serta persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa dan dokumen keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai aturan yang berlaku	88 %	90 %	92 %	95 %	100 %

12	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan dan keuangan desa diwilayah Kecamatan Jatiroto serta jumlah koordinasi yang ditindaklanjuti	88 %	90 %	92 %	95 %	100 %
13	Jumlah Koordinasi terkait ketentraman dan ketertiban masyarakat serta jumlah peserta sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa	6 Desa
14	Jumlah Kelompok masyarakat yang diberdayakan serta jumlah orang yang diberdayakan	7 klpk	7 klpk	7 klpk	7 klpk	7 klpk
15	Persentase keterpenuhan unsur dalam Musrenbang, jumlah usulan yang difasilitasi, jumlah kegiatan sosial yang difasilitasi	3 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg	4 Keg
16	Persentase Pelayanan yang diproses tepat waktu	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan

5.3. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kantor Kecamatan Jatiroto adalah meliputi internal Kecamatan, Desa, Instansi/UPT/UPTD dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan tujuan Kantor Kecamatan Jatiroto, yang salah satu point pentingnya adalah meningkatnya kepuasan penggunaan layanan publik, maka proses pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dengan tujuan akhir untuk menjalankan tujuan dimaksud. Sehingga Indikator tujuan juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan 2018-2023.

5.4. PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan Jatiroto bersumber pada dana APBD Kabupaten Lumajang.

Tabel 5.2
Pendanaan Indikatif Tahun 2018-2023 Kecamatan Jatiroto

No	Pendanaan Indikatif Program dan Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	304.088.000	350.000.000	375.000.000	385.000.000	400.000.000
2	Kegiatan Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	304.088.000	350.000.000	375.000.000	385.000.000	400.000.000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	91.990.000	3.925.000.000	260.000.000	1.580.000.000	400.000.000
4	Kegiatan Pembangunan/ Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur	23.500.000	3.200.000.000	150.000.000	1.450.000.000	250.000.000
5	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana Aparatur	68.490.000	95.000.000	110.000.000	130.000.000	150.000.000
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.915.000	7.500.000	9.500.000	11.500.000	13.500.000
7	Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD/ LAKIP	919.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
8	Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	919.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
9	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja	919.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
10	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	1.158.000	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000
11	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	421.140.000	525.000.000	635.000.000	730.000.000	830.000.000

12	Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	172.450.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000
13	Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	28.115.000	40.000.000	60.000.000	75.000.000	80.000.000
14	Kegiatan Fasilitas dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat	171.455.000	210.000.000	235.000.000	250.000.000	275.000.000
15	Fasilitas dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	3.100.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	30.000.000
16	Kegiatan Fasilitas Pelayanan Administrasi pada Masyarakat	46.020.000	65.000.000	75.000.000	85.000.000	95.000.000

BAB VI

PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Kecamatan Jatiroto Tahun 2018–2023 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah pertama yang harus dioperasionisasikan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik yang berupa kebijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2023. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati Lumajang untuk pembangunan daerah 5 tahun ke depan.

Mengingat bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah maka Kecamatan sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berupaya semaksimal mungkin menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman perencanaan, mengingat bahwa Rencana Strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan tetapi juga bagi segenap pihak-pihak yang berkepentingan dengan proses perencanaan pembangunan di Wilayah Kantor Kecamatan Jatiroto. Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kantor Kecamatan Jatiroto. Dengan demikian, setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kantor Kecamatan Jatiroto telah mempunyai pedoman atau arah yang lebih tegas dan jelas didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Dengan tersusunnya Renstra Kecamatan Jatiroto ini kami harapkan dapat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pembangunan di Kantor Kecamatan Jatiroto yang merupakan break down dari RPJMD Kabupaten Lumajang.

CAMAT JATIROTO

Drs. MATALI BILOGO, S.Sos
Pembina
NIP. 19650508198603 1 016